



SKRIPSI

**PENGATURAN *RECALL* DALAM PRESPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS BERDASAR
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

*ARRANGEMENT OF RECALL IN PRESPECTIVE DEMOCRATIC
CONSTITUTIONAL STATE BASED ON INDONESIAN
REPUBLIC CONSTITUTION 1945*

NIZAMUDDIN ZULFIKAR
NIM : 070710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PENGATURAN *RECALL* DALAM PRESPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS BERDASAR
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

*ARRANGEMENT OF RECALL IN PRESPECTIVE DEMOCRATIC
CONSTITUTIONAL STATE BASED ON INDONESIAN
REPUBLIC CONSTITUTION 1945*



NIZAMUDDIN ZULFIKAR
NIM : 070710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta
Rahardja Tahun 1951)




*Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta, ayahanda Mohammad Machmud, S.H., dan Ibunda Suningsih yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Alma Materku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya ;



**PENGATURAN *RECALL* DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM
DEMOKRATIS BERDASAR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



NIZAMUDDIN ZULFIKAR
NIM : 070710101178

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012**


Oleh

Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

Pembantu Pembimbing :

RATH LISTYANA C., S.H., M.H.
NIP : 198502272009122003



PENGESAHAN

**PENGATURAN *RECALL* DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM
DEMOKRATIS BERDASAR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh :

NIZAMUDDIN ZULFIKAR

NIM : 070710101178

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H

NIP : 197004101998021001

RATIH LISTYANA C., S.H., M.H.

NIP : 198502272009122003

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M.MARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum

NIP.196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20
Bulan : September
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H
NIP. 195911151985122001

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.
NIP. 195007101980022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. IWAN RACHMAD S., S.H., M.H :
(.....)
NIP : 197004101998021001

2. RATIH LISTYANA C., S.H., M.H. :
(.....)
NIP : 198502272009122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nizamuddin Zulfikar

NIM : 070710101178

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2012

Yang menyatakan,

NIZAMUDDIN ZULFIKAR

NIM : 070710101178

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis sampaikan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini ;
2. Bapak A'an Efendi, S.H. M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edy Mulyono S.H M.Hum selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Keluarga yang selalu penulis cintai dan banggakan, ; rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih telah menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum ;

9. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman KKM dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 September 2012
Penulis,

NIZAMUDDIN ZULFIKAR
NIM : 070710101178

RINGKASAN

Menurut ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Anggota dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia memungkinkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan, namun dengan tatacara yang telah diatur dalam undang-undang. Walaupun telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan namun tetap sering muncul permasalahan menyangkut hal hak *recall*. Partai politik sering menggunakan senjata hak *recall* dengan sewenang-wenang, seperti jika ada anggota di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyuarakan suara rakyat namun tidak sejalan dengan himbuan atau anjuran yang ditetapkan oleh partai politik maka partai politik tersebut sering mengancam akan melakukan *recall* kepada anggotanya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sejalan dengan partai politik sebagai organisasi induknya.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu Bagaimanakah penerapan prosedur *recall* terhadap keanggotaan anggota DPR RI dan Apakah hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ? Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait *recall* terhadap keanggotaan anggota DPR RI. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur *recall* terhadap keanggotaan anggota DPR RI berikut apakah hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa : Anggota DPR berhenti antar waktu karena : a) meninggal dunia, b) mengundurkan diri dan c) diberhentikan. Prosedur *recall* atau disebut juga dengan istilah Pergantian Antar Waktu (PAW) dijelaskan dalam Pasal 214 Undang-Undang No.27 Tahun 2009 bahwa, pemberhentian anggota DPR diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR

Hak *recall* oleh partai politik adalah sarana yang disediakan oleh undang-undang untuk mengganti antar waktu anggota partai politik yang duduk sebagai anggota parlemen. Seorang calon yang diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum anggota legislatif memiliki hubungan antara calon dengan partai politiknya, tetapi ketika calon tersebut telah terpilih maka hubungan dengan partai politiknya harus dikesampingkan karena calon tersebut telah diberikan legitimasi oleh rakyat yang memilihnya untuk menjadi penyalur aspirasi mereka. Hak *recall* atau Penggantian Antar Waktu dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hak *recall* sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik

Selanjutnya saran yang dapat diberikan, antara lain bahwa : Seharusnya pemberhentian antarwaktu tidak serta-merta dapat digunakan sembarangan, apalagi dipakai untuk menyingkirkan orang-orang tertentu hanya karena perbedaan pendapat, yang di anggap secara sepihak oleh partai sebagai wujud pelanggaran serius terhadap keputusan partai. Kedepan alangkah baiknya jika fungsi partai politik dalam *recall* atau pemberhentian antar waktu anggota legislatif harus diatur kembali secara terperinci mengenai aturan-aturan partai politik yang tidak boleh dilanggar oleh anggota partai politik yang telah menjadi anggota legislatif tersebut. Hal ini berguna agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam mekanisme pemberhentian antar waktu dan fungsi-fungsi partai politik dapat sesuai dengan asas-asas demokrasi.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hak <i>Recall</i>	7
2.1.1 Pengertian Hak <i>Recall</i>	7
2.1.2 Sejarah Perkembangan Hak <i>Recall</i>	8
2.1.3 <i>Recall</i> Menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi	10
2.1.4 Hak <i>Recall</i> Parpol Dalam Iplementasinya	11

2.2	Tentang Negara Hukum	13
2.2.1	Pengertian Negara	13
2.2.2	Pengertian Negara Hukum	13
2.2.3	Unsur Unsur Negara Hukum	20
2.3	Negara Hukum Demokratis	20
2.3.1	Pengertian Negara Hukum Demokratis	20
2.3.2	Unsur-Unsur Negara Demokrasi	22
2.3.3	Keberadaan Partai Politik Dalam Negara Demokrasi	27
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Penerapan Prosedur <i>Recall</i> Terhadap Keanggotaan Anggota DPR RI	33
3.2	Hak <i>Recall</i> Oleh Partai Politik Menurut Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	40
BAB IV	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran-saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²⁾ Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.

Demokrasi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* dan *kratos/kratein*. Secara etimologis *demos* diartikan sebagai rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat.¹³⁾ Demokrasi atau paham kerakyatan kemudian diasumsikan sama dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi) dikarenakan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai produk dari pemerintah. hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.¹⁴⁾

Di Negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum, hal ini

¹²⁾ Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.9

¹³⁾ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung, Fokusmedia, 2009, hlm.34

¹⁴⁾ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.245